

## PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

### PERDA KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

**ABSTRAK** : Tempat Pelelangan Ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan, maka dibutuhkan adanya jaminan, keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Cirebon yang harus dikendalikan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan Daerah Otonom dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, maka dipandang perlu diatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

**Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 8 Tahun 1981, UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 45 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019, Perda Kota Cirebon No 12 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 9 Tahun 2016.

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penyelenggaraan TPI
4. Tata Laksana
5. Perizinan

6. Tugas, Kewajiban Dan Hak Dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
7. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Dan Koordinasi
8. Pendanaan
9. Sanksi Administratif
10. Ketentuan Penyidikan
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup

STATUS : – Mulai berlaku tanggal diundangkan  
– Diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019

CATATAN : Diketahui bahwa daya dukung fasilitas yang penting dalam pengembangan perikanan tangkap tersebut adalah Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan, nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang wajar, bersifat win-win solution bagi nelayan dan pembeli, serta dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat melalui lelang. Sehingga dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan ketersediaan ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar diperoleh dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar, dan diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan.